



PENETAPAN
Nomor 233/Pdt.P/2023/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama ; Viemela Zaskia Telussa, Tempat/Tanggal Lahir; Ambon, 2 Mei 2000, Umur: 23 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswi, Alamat: Kusu Kusu Sereh, RT 002/ RW 002, Desa Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Register Nomor 283/Pdt.P/2023/PN.Amb tertanggal 22 November 2023 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang lahir di Ambon pada tanggal 2 Mei 2000, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 8171-LT-26042016-0041, dan diberi nama Viemela Zaskia Telussa, anak perempuan dari Ayah William Medulands Telussa dan Ibu Augusta Evelina Latuhihin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 26 April 2016.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan pria bernama David Uwe Tiede di Marienberg, Jerman, pada tanggal 23 Februari 2023, sebagaimana dalam Akta Nikah: E 6/2023, atas nama Viemela Zaskia Telussa dan David Uwe Tiede, yang ditanda tangani oleh Nützel, pegawai catatan sipil kota Marienberg, Jerman.

Halaman 1 dari 6 Penetapan nomor 283/Pdt.P/2023/PN Amb



3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan pria bernama David Uwe Tiede di Marienberg, Jerman, pada tanggal 23 Februari 2023, sebagaimana dalam Surat Keterangan Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri No. 283-Sket/PK/VI-2023, atas nama Viemela Zaskia Telussa dan David Uwe Tiede, yang ditanda tangani oleh Satriyo Pringgodhany, atas nama Kepala Perwakilan RI di Jerman pada tanggal 29 Juni 2023;

4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama keluarga Pemohon yaitu Telussa dengan nama keluarga suami Pemohon yaitu Tiede sehingga nama Pemohon **Viemela Zaskia Telussa** diganti menjadi **Viemela Zaskia Tiede**

5. Bahwa Sesuai dengan identitas Pemohon baik dalam Kartu Tanda Penduduk dan juga Kartu Keluarga dan Paspor Pemohon bahwa nama pemohon **Viemela Zaskia Telussa** untuk diganti menjadi **Viemela Zaskia Tiede**

6. Bahwa untuk tidak menimbulkan keragu-raguan tentang nama Pemohon tersebut maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon didalam Akta Kelahiran yaitu **Viemela Zaskia Telussa** diganti menjadi **Viemela Zaskia Tiede**

7. Bahwa oleh karena Pemohon ingin mengganti nama belakang Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon, sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan ditempat Pemohon berdomisili dalam hal ini Pengadilan Negeri Ambon untuk penggantian nama Pemohon

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kepada Bapak/Ibu kiranya Bapak/Ibu berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi izin kepada Pemohon Viemela Zaskia Telussa untuk mengganti nama Pemohon yaitu **Viemela Zaskia Telussa** menjadi **Viemela Zaskia Tiede**;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon seterimanya salinan resmi penetapan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatatkan penggantian nama Pemohon tersebut didalam buku yang tersedia untuk itu dan juga dibelakang Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus menerbitkan Akta kelahiran yang baru kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan nomor 283/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Viemela Zaskia Telussa, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-26042016-0041 tanggal 26 April 2016 atas nama Viemela Zaskia Telussa, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 8171012601084399 tanggal 29 September 2022 atas nama Kepala Keluarga William Medulands Telussa, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopi Surat Keterangan Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor 283-Sket/PK/VI-2023, Berlin tanggal 29 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Berlin, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Kutipan Catatan Pernikahan di Berlin, Jerman Nomor E 6/2023 tanggal 23 Februari 2023 antara David Uwe Tiede dengan Viemela Zaskia Telussa, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 5;
6. Fotocopi Surat Permohonan Ganti Nama Keluarga, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotocopi Surat Permohonan Ganti Nama Keluarga, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat **P-1** sampai dengan **P-7** tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi William Medulands Telussa, Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan pria bernama David Uwe Tiede di Marienberg, Jerman, pada tanggal 23 Februari 2023;

Halaman 3 dari 6 Penetapan nomor 283/Pdt.P/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa identitas Pemohon baik dalam Kartu Tanda Penduduk dan juga Kartu Keluarga dan Paspor Pemohon bahwa nama pemohon **Viemela Zaskia Telussa**;
- Bahwa sesuai persyaratan Pemerintah Jerman bahwa marga Pemohon harus sama dengan marga suami Pemohon agar mempermudah Pemohon untuk berkunjung ke Jerman;
- Bahwa untuk tidak menimbulkan keragu-raguan tentang nama Pemohon tersebut maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon didalam Akta Kelahiran yaitu **Viemela Zaskia Telussa** diganti menjadi **Viemela Zaskia Tiede**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapat Penetapan dari Pengadilan agar bisa mengganti nama belakang Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon **Viemela Zaskia Telussa** diganti menjadi **Viemela Zaskia Tiede**;

2. Saksi **Grace Deliana Latuhihin**, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan pria bernama David Uwe Tiede di Marienberg, Jerman, pada tanggal 23 Februari 2023;
- Bahwa identitas Pemohon baik dalam Kartu Tanda Penduduk dan juga Kartu Keluarga dan Paspor Pemohon bahwa nama pemohon **Viemela Zaskia Telussa**;
- Bahwa sesuai persyaratan Pemerintah Jerman bahwa marga Pemohon harus sama dengan marga suami Pemohon agar mempermudah Pemohon untuk berkunjung ke Jerman;
- Bahwa untuk tidak menimbulkan keragu-raguan tentang nama Pemohon tersebut maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon didalam Akta Kelahiran yaitu **Viemela Zaskia Telussa** diganti menjadi **Viemela Zaskia Tiede**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapat Penetapan dari Pengadilan agar bisa mengganti nama belakang Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu **Viemela Zaskia Telussa** diganti menjadi **Viemela Zaskia Tiede**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan nomor 283/Pdt.P/2023/PN Amb



Menimbang, bahwa Pemohon setelah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan segala sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon kepada Pengadilan Negeri Ambon yaitu memohon merubah identitas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan dalil adalah bahwa pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari **Viemela Zaskia Telussa** diganti menjadi **Viemela Zaskia Tiede** sebagaimana bukti surat yang diajukan dan di perkuat oleh keterangan 2 orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari surat-surat bukti yang di ajukan oleh pemohon yang di dukung oleh keterangan dua orang yang di hadirkan pemohon untuk memberikan keterangan maka pengadilan setelah mempelajari dan mempertimbangkan surat-surat bukti dan keterangan saksi adalah bersesuaian satu dengan lainnya dan beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan karena hal tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul di bebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan;

Memperhatikan, pasal 52 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 tahun 2013 dan pasal 53, pasal 60 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 283/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menggantikan nama Pemohon yang seharusnya bernama **Viemela Zaskia Telussa** menjadi **Viemela Zaskia Tiede**, yang lahir di Ambon pada tanggal 2 Mei 2000 dan memerintahkan kepada catatan Sipil Kota Ambon untuk menerbitkan akte kelahiran bagi Pemohon serta mencatatnya dalam register yang diperlukan untuk itu;
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin, 4 Desember 2023** oleh **Martha Maitimu, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh Yuneth Lilyan Soebandi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Yuneth Lilyan Soebandi, A.Md

Martha Maitimu, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.100.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 50.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5.	Meterai	: Rp. 10.000,-
6.	Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		: Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)